



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 213 /2022

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN KOTA  
DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62. K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, maka perlu disesuaikan tarif Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan di Kota Bitung karena sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat serta berdampak pada biaya operasional Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan di Kota Bitung ;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan, menjamin dan meningkatkan pelayanan Usaha Angkutan Dalam Kota dan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
  6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 62.K/12/Mem/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN KOTA DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN.
- KESATU : Menetapkan Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Kota dan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif angkutan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU Lampiran I, sudah termasuk Premi Asuransi Kecelakaan Penumpang/Jasa Raharja.
- KETIGA : Bagi Pengusaha Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan serta Pengemudi dan Nahkoda diwajibkan untuk menjamin pelayanan angkutan dengan aman dan lancar sampai tujuan, serta jumlah penumpang dan barang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bagi mereka yang tidak mengindahkan keputusan ini, akan di tindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada instansi teknis dan aparat yang terkait dalam melaksanakan tugas diwajibkan mengawasi dan mengamankan keputusan ini serta bertanggung jawab terhadap Wali Kota.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/70/2022 tentang Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan di Kota Bitung, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 9 September 2022

WALIKOTA BITUNG,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG

NOMOR : 188.45/HKM/SK/ 213 /2022

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN  
KOTA DAN TARIF ANGKUTAN  
PENYEBERANGAN

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK	TARIF LAMA (umum)	TARIF BARU	
				UMUM/ 5 Tahun ke-atas	PZLAJAR/ MAHASISWA (Berseragam)
1.	Terminal Tangkoko - Winenet	A	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
2.	Terminal Tangkoko - Aersembaga	B	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
3.	Terminal Tangkoko - Dua Sudara	M	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
4.	Terminal Tangkoko - Pmasungkulan	N	Rp6.000	Rp8.000	Rp6.500
5.	Terminal Tangkoko - Batu Putih	O	Rp10.000	Rp13.000	Rp11.500
6.	Terminal Tangkoko - Apela I,II	P	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
7.	Terminal Tangkoko - Kumersot/Karondoran	Q	Rp6.000	Rp6.500	Rp5.000
8.	Pusat Kota - Tendeki	F	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
9.	Pusat Kota - Terminal Tangkoko via perumnas	C1	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
10.	Pusat Kota - Terminal Tangkoko Girian Bawah	C2	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
11.	Pusat Kota - Terminal Tangkoko via RSU	C3	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
12.	Pusat Kota - Sagerat	D	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
13.	Pusat Kota - Tanjung Merah	E	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
14.	Pusat Kota - Danowudu	G	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
15.	Pusat Kota - Tandurusa	H	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
16.	Pusat Kota - Perumahan yuka	I	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
17.	Pusat Kota - Pinangunian	S	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
18.	Pusat Kota - Makawidey	K	Rp7.000	Rp9.000	Rp7.500
19.	Pusat Kota - Kakenturan	L	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
20.	Girian - Sagerat	J	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
21.	Papusungan - Kelapa Dua	R	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
22.	Papusungan - Mawali	R	Rp10.000	Rp12.000	Rp10.000
23.	Papusungan - Pintu Kota	R	Rp10.000	Rp12.000	Rp10.000
24.	Papusungan - Kareko	R	Rp15.000	Rp18.000	Rp15.000
25.	Papusungan - Nusu	R	Rp20.000	Rp25.000	Rp10.000
26.	Papusungan - Batulubang	R1	Rp5.000	Rp6.500	Rp5.000
27.	Papusungan - Paudean	R1	Rp9.000	Rp11.000	Rp9.000
28.	Papusungan - Pasir Panjang	R1	Rp15.000	Rp18.000	Rp15.000
29.	Papusungan - Dorbolaang	R1	Rp15.000	Rp18.000	Rp15.000
30.	Papusungan - Pancuran	R1	Rp16.000	Rp19.000	Rp16.000
31.	Papusungan - Posokan			Rp25.000	Rp10.000

32.	Papusungan - Lirang			Rp30.000	Rp10.000
33.	Papusungan - Bimuang			Rp25.000	Rp10.000
34.	Papusungan - Gunung Woka			Rp25.000	Rp10.000

W A L I K O T A B I T U N G,  
  
MAURITS MANTIRI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG

NOMOR : 188.45/HKM/SK/213/2022

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

TENTANG : PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN  
KOTA DAN TARIF ANGKUTAN  
PENYEBERANGAN

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

NO	TRAYEK	TRAYEK LAMA		TRAYEK BARU	
		UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1.	Ruko - Pampusungan	Rp5.000	Rp3.500	Rp7.000	Rp3.000
2.	Ruko - Batu Lubang	Rp5.000	Rp3.500	Rp7.000	Rp3.000
3.	Ruko - Paudean	Rp6.800	Rp4.800	Rp12.000	Rp10.000
4.	Ruko - Mawali	Rp6.800	Rp4.800	Rp12.000	Rp3.000
5.	Ruko - Kelapa Dun	Rp6.800	Rp4.800	Rp8.000	Rp6.000
6.	Ruko - Pintu Kota	Rp8.600	Rp6.100	Rp13.000	Rp11.000
7.	Ruko - Batu Kota - Gunung Woka	Rp8.600	Rp6.100	Rp13.000	Rp11.000
8.	Ruko - Lirang	Rp14.000	Rp9.800	Rp20.000	Rp15.000
9.	Ruko - Kareko	Rp9.800	Rp6.900	Rp17.000	Rp13.000
10.	Ruko - Binuang	Rp12.800	Rp9.000	Rp18.000	Rp14.000
11.	Ruko - Baturiri			Rp14.000	Rp12.000

WALIKOTA BITUNG,  
  
MAURITS MANTIRI